



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2017/PA. Sidrap.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Jual Campuran, tempat kediaman di Jalan Korban 40.000 RT.001 RW. 001 Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan Poros Rappang, Desa Kanie, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 10/Pdt.G/2017/PA Sidrap, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat yang menikah di Desa Kulo, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang. pada tanggal 28 Nopember 1978, berdasarkan Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 203/KUA.21.16.01/PW.01/XII/2016, tertanggal 15 September 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan selama ini tidak pernah bercerai;

Hal. 1 dari 13 Put. No. 10 /Pdt.G/2017/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kulo, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang selama 2 bulan, dan di Rappang selama 37 tahun 7 dan dikaruniai sembilan orang anak bernama :

- a. Hj. Nurlaila binti Ibnu Hajar
- b. Nur Asri bin Ibnu Hajar
- c. Endang binti Ibnu Hajar(Almarhumah)
- d. Nurdin bin Ibnu Hajar(Almarhum)
- e. Nur Hania bin Ibnu hajar
- f. Hendri Bin Ibnu Hajar(Almarhum)
- g. Nuraini binti Ibnu Hajar
- h. Nurhadi bin Ibnu Hajar
- i. Nuranita bin Ibnu Hajar

anak kedelapan tersebut saat ini ikut bersama Penggugat dan anak yang lainnya sudah berumah tangga;

3. Bahwa pada awal kebersamaan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun damai namun pada bulan September 2016 akhirnya sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan perempuan lain yang bernama Ramla Raba;

4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada September 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat ingin menikah lagi, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan selama 4 bulan;

5. Bahwa, selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk merukunkan kembali.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

Hal. 2 dari 13 Put. No. 10 /Pdt.G/2017/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian melalui mediasi, maka ketua majelis berdasarkan penetapan Nomor 10/Pdt.G/2017/PA Sidrap pada 23 Februari 2017, Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kepada Majelis untuk menunjuk mediator maka ditetapkanlah Dra.Hj.Raodhawiah,S.H. sebagai Mediator.

Bahwa hakim mediator telah memberikan laporan hasil mediasi Nomor 10/Pdt.G/2017/PA Sidrap, tanggal 23 Februari 2017 yang menyatakan proses mediasi berhasil damai dengan membuat perjanjian.

Bahwa setelah pembacaan laporan hasil mediasi, Penggugat menyatakan mencabut perjanjian yang telah ditandatanganinya di depan mediator karena Tergugat melanggar isi perjanjian sehingga Penggugat menyatakan tetap akan melanjutkan perkaranya ini.

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya oleh Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikahnya bukan di Kulo, Kabupaten Sidrap, tetapi di Pare-Pare.
- Bahwa tidak benar setelah menikah tinggal bersama di Kulo, Kabupaten Sidrap, melainkan di Rappang, Kabupaten Sidrap.

Hal. 3 dari 13 Put. No. 10 /Pdt.G/2017/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada bulan September 2016 Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain, tetapi Tergugat menikah lagi atas kehendak Penggugat sendiri bahkan Penggugat yang melamarkannya.
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih empat bulan karena Tergugat menghindar dari hal-hal yang tidak diinginkan karena Penggugat selalu marah-marah dan mengamuk sejak Tergugat menikah lagi.
- Bahwa benar selama pisah tempat tinggal tidak ada usaha untuk merukunkan kembali.
- Bahwa jika Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, maka Tergugat hanya bisa pasrah saja (terserah).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa betul Penggugat dengan Tergugat menikah di Pare-Pare, tetapi karena buku nikahnya hilang, maka Penggugat mengurus duplikatnya di Kulo dan Tergugat tidak mengetahuinya sewaktu Penggugat mengurus duplikat tersebut.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama di Kulo, tetapi di Baranti di rumah orangtua Penggugat selama 6 (enam) bulan, lalu pindah ke rumah kontrakan di Rappang selanjutnya di rumah sendiri di Rappang.
- Bahwa benar Penggugat yang melamarkan Tergugat karena pada waktu itu Tergugat selalu mengatakan kepada Penggugat jika Tergugat mau menikah lagi bahkan sebelumnya Tergugat sudah menikah 2 (dua) kali.
- Bahwa benar setelah Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain, Penggugat marah-marah karena Tergugat selalu berbohong dan tidak berterus terang jika Tergugat bersama istri barunya.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam Dupliknya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat tidak mengetahui sewaktu Penggugat mengurus duplikat buku nikah di Kantor KUA Kulo, Kab. Sidrap.

Hal. 4 dari 13 Put. No. 10 /Pdt.G/2017/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah menikah tinggal bersama di Baranti, tepatnya di Simae selama kurang lebih tiga tahun setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Rappang.
- Bahwa benar Tergugat mengatakan kepada Penggugat kalau Tergugat ingin menikah lagi dengan perempuan yang bernama Ramla Raba.
- Bahwa alasan Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak berterusterang jika Tergugat bersama istri barunya adalah alasan yang dibuat-buat oleh Penggugat yang sebenarnya Penggugat cemburu dengan istri baru Tergugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 203/KUA.21.16.01/PW.01/XII/2016 Tanggal 15 September 2016, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. Jumiarsi binti Alimuddin, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Pengugat dan Tergugat bernama Tergugat karena Penggugat adalah nenek saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Rappang selama 37 tahun dan telah dikaruniai 9 orang anak.
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saya hanya diberitahu oleh Penggugat.

Hal. 5 dari 13 Put. No. 10 /Pdt.G/2017/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menikah sudah 3 (tiga) kali tapi dengan persetujuan Penggugat, akan tetapi saksi hanya mengetahui isterinya yang bernama Ramla dan Penggugat.
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat kesal terhadap Tergugat karena Tergugat suka berbohong.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 5 bulan.
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak saling komunikasi lagi.
 - Bahwa saksi pernah menyarankan kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
2. Atti binti Kasim, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Pengugat dan Tergugat bernama Tergugat karena saksi bersahabat dengan Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Rappang dan telah dikaruniai 9 orang anak.
 - Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saya hanya diberitahu oleh Penggugat.
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat kesal terhadap Tergugat karena Tergugat suka berbohong.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 5 bulan.
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.

Hal. 6 dari 13 Put. No. 10 /Pdt.G/2017/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak saling komunikasi lagi.
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, hanya anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang telah berusaha untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan yang tidak ingin bercerai karena Tergugat tidak bersalah.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkar untuk kembali rukun, namun Penggugat tetap berkeras untuk bercerai meskipun Tergugat tetap mencintai Penggugat. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat menempuh prosedur mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, kemudian majelis hakim menetapkan mediator dari hakim atas nama Dra.Hj.Raodhawiah,S.H. sebagaimana Penetapan Mediator Nomor 10/Pdt.G/2017/PA Sidrap tanggal 23 Februari 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 10/Pdt.G/2017/PA Sidrap tanggal 23 Februari 2017 proses mediasi dinyatakan berhasil, tetapi di dalam persidangan Penggugat berkeras tetap ingin melanjutkan perkaranya disebabkan Tergugat telah melanggar hasil perdamaian sewaktu diadakan mediasi, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah

Hal. 7 dari 13 Put. No. 10 /Pdt.G/2017/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah lagi dengan perempuan yang bernama Ramla Raba dan sejak September 2016 Tergugat meninggalkan Penggugat sehingga terjadilah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat tidak memuat uraian mengenai dasar hukum (*rechtelijke gronden*) gugatan cerainya, namun setelah mempelajari posita gugatan majelis hakim secara yuridis memahami bahwa gugatan cerai Penggugat didasarkan alasan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya membantah sebagian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain karena Penggugat sendiri yang menyuruh Tergugat untuk menikah lagi bahkan Penggugat yang melamarkannya, yang terjadi sebenarnya Tergugat meninggalkan Penggugat karena Tergugat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan disebabkan Penggugat selalu marah-marah dan mengamuk karena cemburu Tergugat menikah lagi padahal Penggugat sendiri yang menyuruh Tergugat untuk menikah lagi.

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, maka dapat diambil kesimpulan yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain atau karena Penggugat cemburu sehingga sulit dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P (Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat

Hal. 8 dari 13 Put. No. 10 /Pdt.G/2017/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat di muka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang. Bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil maupun materil akta otentik, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karena itu terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat hubungan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, di muka persidangan Penggugat mengajukan dua orang saksi keluarga, yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini, oleh karena itu, majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi Penggugat, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan bantahannya.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat telah dikuatkan dengan bukti P dan saksi kesatu dan kedua Penggugat, yang mana saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, saling bersesuaian satu dengan lainnya dan meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan secara umum masih dalam ruang lingkup fakta mengenai kelangsungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Karena itu, jika dihubungkan antara satu fakta dengan fakta lainnya, terdeskripsi secara lengkap mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat serta bentuk, sifat, dan kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat, termasuk akibat yang timbul dari perselisihan dan pertengkaran tersebut. Dengan demikian materi keterangan saksi kesatu dan kedua Penggugat dapat dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi, sehingga patut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi dan memenuhi pula batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, bukti tertulis dan bukti saksi Penggugat dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 9 dari 13 Put. No. 10 /Pdt.G/2017/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah Desa Kulo, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 28 Nopember 1978, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat suka membohongi Penggugat yaitu Tergugat tidak terus terang jika Tergugat ke istri barunya.
- Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan dan selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan Tergugat tidak memberi nafkah lagi pada Penggugat.
- Bahwa orang dekat Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996 menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak? Apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak merasakan ketentraman dalam rumah tangga dan berakibat berpisahny tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut yang merupakan unsur pokok dari perkawinan telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga perkawinan tersebut tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Hal. 10 dari 13 Put. No. 10 /Pdt.G/2017/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, berdasarkan fakta tersebut di muka hal mana rumah tangga Penggugat yang telah pisah selama 5 bulan dan selama itu keduanya tidak saling memperdulikan lagi serta telah diusahakan untuk dirukunkan kembali oleh majelis hakim dan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil rukun kembali, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :

1. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

2. Kaidah fiqh yang berbunyi :

درالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim mengingat Pasal 119 ayat (2) huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 11 dari 13 Put. No. 10 /Pdt.G/2017/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara Indonesia dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai tempat kediaman Penggugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritenggaE, Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai tempat kediaman Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 446.000,00 ((empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)).

Hal. 12 dari 13 Put. No. 10 /Pdt.G/2017/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Muh. Gazali Yusuf, S.Ag dan Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Andi Hakimah Bali Putri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Toharudin, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Hakimah Bali Putri, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	355.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	446.000,00

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put. No. 10 /Pdt.G/2017/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)